

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : 18

Tahun 2000

Seri : D Nomor 12

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 7 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;

b. bahwa berkenaan dengan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;

2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah.

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut Baperdes adalah badan perwakilan yang terdiri atas Pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

B A B II

TATA CARA PENCALONAN

Bagian Pertama

Syarat Calon

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat;
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya telah berumur 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatan;

- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - l. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali Putra Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan;
 - m. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- (3) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Atasannya yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa ia akan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri;
- (5) Bagi Pegawai Negeri yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencalonan

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap Pencalonan dan Pemilihan;
- (2) Tahap persiapan Pencalonan dan Pemilihan dapat dilakukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang ada.

Pasal 4

- (1) Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, Baperdes membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari para Anggota Baperdes dan Perangkat Desa;

- (2) Jumlah Anggota Baperdes yang masuk dalam keanggotaan Panitia Pemilihan maksimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota Baperdes;
- (3) Anggota Panitia yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan jadwal penjaringan, penyaringan dan pemilihan Kepala Desa;
 - b. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - c. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon;
 - d. Mengajukan kepada Baperdes Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
 - e. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - f. Melaksanakan pungutan suara;
 - g. Membuat Berita Acara Pemilihan;
 - h. Menetapkan biaya pemilihan.

Pasal 5

Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jabatan Kepala Desa, Panitia sudah mulai melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan;

Pasal 6

- (1) Jadwal Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia diumumkan melalui Papan Pengumuman Desa atau tempat-tempat lainnya yang mudah diketahui masyarakat;
- (2) Penjaringan yang dilakukan oleh Panitia harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam masa Penjaringan belum ada Bakal Calon yang masuk atau Bakal Calon yang masuk hanya satu orang, maka Panitia dapat memperpanjang jadwal waktu yang telah ditetapkan untuk paling lama 15 hari;

- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, dan belum ada Bakal Calon yang masuk, atau Bakal Calon yang masuk hanya satu orang, maka Baperdes mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan Pejabat Kepala Desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa yang dianggap mampu;
- (3) Penetapan Pejabat Kepala Desa untuk paling lama satu tahun.

Pasal 8

Dua bulan sebelum masa berakhirnya Jabatan Pejabat Kepala Desa, Panitia Pemilihan kembali melakukan Penjaringan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Setelah proses Penjaringan berakhir, Panitia Pemilihan melakukan Penyaringan Bakal Calon yang masuk;
- (2) Sebelum dilakukan Penyaringan terhadap Bakal Calon hasil Penjaringan, Panitia Pemilihan
- (3) Atas dasar tata cara penyaringan Bakal Calon, Panitia melakukan penyaringan terhadap Bakal Calon yang masuk dalam masa Penjaringan, dengan ketentuan jumlah Bakal Calon hasil penyaringan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan urutan atas dasar abjad nama depan Bakal Calon;
- (4) Hasil penyaringan Panitia Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 10

- (1) Paling lambat 2 X 24 jam setelah penandatanganan Berita Acara hasil penyaringan Panitia Pemilihan dengan Surat Pengantar yang dilampiri dengan :
 - a. Berita Acara hasil penyaringan;
 - b. Kelengkapan administrasi persyaratan Bakal Calon hasil penyaringan, menyampaikan kepada Baperdes untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih oleh masyarakat.
- (2) Paling lambat 2 X 24 jam setelah menerima berkas hasil penyaringan dari Panitia Pemilihan, Baperdes sudah menetapkan Keputusan Calon yang berhak dipilih oleh masyarakat;

- (3) Keputusan Baperdes tentang Penetapan calon-calon yang berhak dipilih diumumkan oleh Panitia kepada masyarakat.

Pasal 11

Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan Baperdes tidak dibenarkan mengundurkan diri, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri.

Pasal 12

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh Calon yang berhak dipilih paling lama 2 (dua) minggu dan masa tenang selama 1 (satu) minggu sebelum pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan;
- (2) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tenteram dan tertib;
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dibenarkan dalam bentuk :
 - a. Pawai atau arak-arakan;
 - b. Pemberian uang, barang atau fasilitas lainnya;
 - c. Pemasangan foto, tanda gambar, slogan dan lain-lain di luar radius 100 M dari rumah calon.
- (4) Bagi calon yang berhak dipilih terbukti melakukan pelanggaran ketentuan beserta tata tertib kampanye, dapat berakibat batalnya calon yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih;
- (5) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang dipilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan oleh Baperdes.

Bagian Ketiga

Pendaftaran dan Persyaratan Pemilih

Pasal 13

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

- (2) Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran pemilih dengan cara mendatangi langsung di tempat tinggal calon pemilih.

Pasal 14

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dan atau telah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.

Pasal 15

Hasil pendaftaran Calon Pemilih disahkan oleh Panitia dan diumumkan kepada masyarakat.

B A B III

PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 16

Panitia Pemilihan mengumumkan hari pelaksanaan (hari H) pemungutan suara, waktu dan tempat pemungutan suara dengan menempatkannya pada Papan Pengumuman Desa atau tempat-tempat lain yang mudah diketahui masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pemilihan dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima penetapan dari Baperdes terhadap calon yang berhak dipilih ;

- (2) Pemilihan calon yang berhak dipilih dihadiri oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Camat, Baperdes, Panitia Pemilihan, para calon yang berhak dipilih dan para undangan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan ;
- (2) Pelaksanaan pemungutan suaradimulai sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 19

Anggota Baperdes, Panitia Pemilihan, Perangkat Desa dan Calon yang berhak dipilih yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 20

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- (3) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon ;
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir krn suatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan yang ditetapkan oleh Baperdes ;
 - b. Surat Suara yang memuat tanda gambar calon dan bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dan distempel resmi Panitia sebagai Surat Suara yang sah ;
 - c. Kotak Suara berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan ;

- d. Bilik Suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ;
 - e. Alat pencoblos di dalam bilik suara.
- (2) Bentuk dan model Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Jumlah bilik pemberian suara disesuaikan dengan jumlah hak pilih.

Pasal 23

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar Surat Suara oleh Panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir ;
- (2) Setelah menerima Surat Suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila Surat Suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak untuk meminta Surat Suara yang baru setelah menyerahkan kembali Surat Suara yang cacat atau rusak kepada Panitia.

Pasal 25

- (1) Pencoblosan Surat Suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia ;
- (2) Sebelum pemilih memasuki bilik suara, harus menunjukkan undangan kepada Panitia untuk dicocokkan dengan Surat Panggilan ;
- (3) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih
- (4) Pemilih yang keliru mencoblos Surat Suara, dapat meminta Surat Suara yang baru setelah menyerahkan Surat Suara yang keliru kepada Panitia ;

- (5) Setelah Surat Suara dicoblos, pemilih memasukkan Surat Suara ke dalam Kotak Suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 26

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
- a. Menjamin agar tata Demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ;
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan perhitungan suara dimulai :
- a. Setelah semua pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilihnya, atau
 - b. Jadwal waktu pemungutan suara berakhir dan pemilih yang terdaftar telah menggunakan hak pilihnya minimal 70 % dari jumlah pemilih yang terdaftar.
- (2) Apabila jadwal waktu pemungutan suara telah berakhir dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya belum mencapai 70 %, maka atas kesepakatan Panitia Pemilihan dan para calon yang berhak dipilih, jadwal waktu pemungutan dapat diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) jam ;
- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah berakhir dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya belum mencapai 70 %, maka atas kesepakatan Panitia Pemilihan dan para calon yang berhak dipilih, dapat melakukan perhitungan suara dengan tidak terikat jumlah pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilihnya.

B A B IV

PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan membuka Kotak Suara dan menghitung Surat Suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir;
- (2) Setiap lembar Surat Suara diteliti untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang kemudian membaca nama Calon yang dipilih serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat jelas oleh semua pemilih.

Pasal 30

- (1) Surat Suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak memakai Surat Suara yang ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua, Sekretaris dan stempel resmi Panitia Pemilihan pada Surat Suara;
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. Memberikan suara lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - e. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada lingkaran kotak tanda gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan Surat Suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Pasal 31

Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, para calon yang berhak dipilih dan para saksi.

B A B V
PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 32

- (1) Calon yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih;
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Baperdes berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia;
- (3) Keputusan Baperdes tentang Penetapan Calon Terpilih selanjutnya disampaikan oleh Baperdes kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 33

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak;
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi wewenang Bupati setelah mendapat saran/pertimbangan Baperdes.

B A B VI
TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI, PELANTIKAN
DAN SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 34

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 35

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Kecamatan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Anggota Baperdes, Perangkat Desa, Ketua Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, Pemuka-pemuka masyarakat dan undangan lainnya.

Pasal 36

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa berpakaian Dinas Upacara.

Pasal 37

- (1) Upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan juga dapat diikuti dengan upacara serah terima jabatan dari Kepala Desa lama kepada Kepala Desa baru;
- (2) Serah terima jabatan dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dengan disaksikan oleh para Anggota Baperdes;
- (3) Dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan harus dilampiri dengan Memori Serah Terima Jabatan yang disusun sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan Program Kerja tahun lalu;
 - d. Rencana Program Kerja tahun yang akan datang;
 - e. Kegiatan-kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan yang telah direncanakan tahun terakhir;
 - f. Hambatan yang dihadapi;
 - g. Daftar Inventaris dan Kekayaan;

h. Kesimpulan.

Pasal 38

Urutan Acara dalam pengambilan sumpah/janji, pelantikan dan Serah Terima Jabatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih;
- b. Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. Penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji;
- d. Kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. Penyerahan Tanda Jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
- g. Amanat Bupati;
- h. Pembacaan doa.

B A B VII

TUGAS DAN KEWAJIBAN, LARANGAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Bagian Pertama

Tugas dan Kewajiban

Pasal 39

- (1) Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa;
 - b. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - c. Membina perekonomian desa ;
 - d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa ;
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 - f. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
 - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama Baperdes menetapkan sebagai Peraturan Desa ;
 - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang tdk bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat;
- (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa;
- (4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 40

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Baperdes;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Baperdes;
- (3) Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 41

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh Baperdes, termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari disampaikan kembali kepada Baperdes;
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, Baperdes dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati;

Pasal 42

Susunan Pertanggungjawaban Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Program kerja bidang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa;

- c. Program kerja bidang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- d. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- f. Lain-lain;
- g. Penutup.

Bagian Ketiga

Laporan Pelaksanaan Tugas

Pasal 43

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat;
- (2) Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya dalam satu tahun pada setiap berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 44

Susunan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Program kerja bidang penyelenggaraan urusan;
- c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
- e. Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- f. Lain-lain;
- g. Penutup.

Pasal 45

Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dijadikan sebagai bahan bagi Bupati untuk melakukan pembinaan, bimbingan dan supervisi;

Bagian Keempat
Larangan Bagi Kepala Desa

Pasal 46

Kepala Desa dilarang :

- a. Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik Swasta maupun milik Desa, atau dalam Yayasan bidang apapun juga;
- b. Membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan desa yang bersangkutan;
- d. Menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan
- e. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan.

Bagian Kelima
Tindakan Penyidikan Bagi Kepala Desa

Pasal 47

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih; dan
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 X 24 jam.

B A B VIII
PEJABAT YANG MEWAKILI DAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Bagian Pertama
Pejabat Yang Mewakili

Pasal 48

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh salah seorang Perangkat Desa yang dianggap mampu.

Bagian Kedua
Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 49

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul Baperdes, karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;
- d. Berakhir masa jabatan atau telah ditetapkan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

Pasal 50

Terhitung sejak tanggal Keputusan Pemberhentian Kepala Desa karena sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan e Pasal 49, paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal keputusan pemberhentian Baperdes sudah harus memproses Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 51

Kepala Desa yang diberhentikan karena sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan e Pasal 49, maka atas usul Baperdes ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pejabat Kepala Desa.

Pasal 52

Pejabat Kepala Desa diusulkan dari salah seorang Perangkat Desa yang dianggap mampu.

Pasal 53

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut tindak pidana kejahatan atas usul Baperdes dapat diberhentikan sementara;
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dijalankan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 55

- (1) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Kepala Desa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang didakwakan kepadanya, maka Baperdes segera mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan Keputusan Pemberhentian Kepala Desa;
- (2) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Kepala Desa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Baperdes segera mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Keputusan Pencabutan Pemberhentian Sementara Kepala Desa;

Pasal 56

Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk memberhentikan sementara Kepala Desa karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Daerah ini kepada Camat.

B A B IX
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 57

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Apabila Kepala Desa telah menjalani 2 (dua) kali masa jabatan, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan untuk masa jabatan berikutnya di desa yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Baperdes memberitahukan kepada Kepala Desa akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggung jawaban;
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan, Baperdes segera memproses Pemilihan Kepala Desa yang baru.

B A B X
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 59

- (1) Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Baperdes untuk dimusyawarahkan;
- (2) Atas dasar hasil musyawarah Baperdes menetapkan besarnya Biaya Pemilihan Kepala Desa;
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan;
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa digunakan untuk :
 - a. Administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan tanda/surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan sebagainya yang sejenis);
 - b. Pendaftaran pemilih;
 - c. Pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan;

- d. Penelitian syarat calon;
- e. Honorarium Panitia;
- f. Honorarium Petugas.

B A B XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Dalam masa transisi pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan bimbingan dan supervisi terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

B A B XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 03 Mei 2000

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap ttd

Drs. H. SUHAILIN MUCHTAR

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Di Amuntai
Tanggal 3 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Drs. H. UMAR ACHMAD
Pembinaan Utama Muda
NIP. 540 004 047

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 18 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2000
T E N T A N G
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kehadiran Undang-undang ini sekaligus menggantikan 2 (dua) buah Undang-undang, yakni :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang juga mengatur mengenai Desa memberikan dasar menuju Development Community, yaitu bahwa Desa tidak lagi merupakan level Administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi menjadi Independent Community. Sehingga setiap warga Desa dan masyarakat berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan dari atas ke bawah seperti selama ini terjadi.

Landasan pemikiran dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten.

Sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 khususnya mengenai Desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum

Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 61

Cukup jelas.

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara
Nomor : 7 Tahun 2000

(SURAT PEMBERIAN SUARA)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : HULU SUNGAI UTARA

CALON YANG BERHAK DIPILIH (KEPUTUSAN BAPERDES NOMOR TAHUN)

Nama : PAS PHOTO 4 X 6 WARNA :	Nama : PAS PHOTO 4 X 6 WARNA :	Nama : PAS PHOTO 4 X 6 WARNA :	Nama : PAS PHOTO 4 X 6 WARNA :	Nama : PAS PHOTO 4 X 6 WARNA :
---	---	---	---	---

.....,
SEKRETARIS

NAMA & TANDA TANGAN
.....

PANITIA PEMILIHAN

STEMPEL PANITIA

KETUA,

.....
NAMA DAN TANDA TANGAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Drs. H. SUHAILIN MUCHTAR